

**URGENSI PELEMBAGAAN JAMINAN KEBENDAAN PADA AKAD
MUDHARABAH DITINJAU HUKUM JAMINAN DAN EKONOMI
SYARIAH**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh:

ARINTA DEWI PUTRI
C 100 140 008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARINTA DEWI PUTRI

C 100 140 008

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, SH.,M.Kn.,PhD)

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PELEMBAGAAN JAMINAN KEBENDAAN PADA AKAD
MUDHARABAH DITINJAU HUKUM JAMINAN DAN EKONOMI
SYARIAH**

Oleh :

ARINTA DEWI PUTRI
C 100 140 008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 27 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Ketua : Wardah Yuspin, S.H.,Mkn.,PhD

(.....)

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum

(.....)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H.,M.H

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang dipernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Februari 2018

Penulis



ARINTA DEWI PUTRI
C 100 140 008

URGENSI PELEMBAGAAN JAMINAN KEBENDAAN PADA AKAD MUDHARABAH DITINJAU HUKUM JAMINAN DAN EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bekerjasama atau bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan, saling percaya dan terjadinya mudharabah apabila pemilik modal (shahibul maal) sudah percaya pada orang yang akan mengelola modalnya itu (mudharib). Jaminan syariah yang merupakan bagian penting dari pembiayaan perbankan syariah, permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak diatur sama sekali mengenai aturan khusus jaminan syariah dan kelembagaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Tidak diaturnya jaminan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu pada satu sisi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisi lain masih menggunakan sistem jaminan konvensional. Seharusnya dibentuk suatu aturan dan lembaga khusus yang mengatur jaminan syariah, agar bank syariah dapat menjalankan segala pembiayaannya menggunakan prinsip syariah.

Kata kunci : Mudharabah, Jaminan, Pelembagaan Jaminan

ABSTRACT

Mudharabah transactions occurs because of mutual interests to cooperate or partner business based on mutual need, mutual trust, and the occurrence of mudharabah when the owner of capital (shahibulmaal) already trust in the person who will manage the capital (mudharib). Sharia guarantee is an important part of Islamic banking financing, the problem in this research is not set at all about the specific rules of sharia and institutional guarantee. The method used in this research is empirical method. Unregulated guarantees in the Sharia Banking Law creates a legal vacuum, it's necessary to get special attention, because sharia banks doesn't use the principles of sharia, on one side Islamic banks apply Islamic financing, but on the other hand still use conventional guarantee system. There should be established a regulation and special institutions that regulate sharia guarantee, so that Islamic banks can run all financing using sharia principles.

Keywords: Mudharabah, Guarantee, Guarantee institutionalization.

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya

dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari Bank yang bersangkutan.¹

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah tersebut.

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah tersebut.

Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank secara optimal. Merupakan peluang, karena umat islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat

¹ Hermansyah,2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hal.144.

didalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi kuat.

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah salah satunya adalah Mudharabah, menurut Muhammad Muslaehuddin kontrak Mudharabah hanya dapat dilaksanakan dua orang, yaitu antara pemilik modal dan pelaksana. Pihak yang bekerja tidak dapat menanamkan modal miliknya sendiri didalam usaha yang dimodali oleh bank. Bank islam tidak akan memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya sendiri pada usaha-usaha mereka.²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pertama tentang Ketentuan Pembiayaan Nomor 7 berbunyi pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengikat secara hukum karena keberadaan mereka disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga para praktisi ekonomi islam harus mematuhi fatwa tersebut. Di Indonesia, PBI setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dan peraturan ini memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebuah fatwa dapat bertindak sebagai sebuah institusi dalam hukum islam karena menyediakan jawaban dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh agama Islam. Bahkan, umat Islam pada umumnya mengacu pada fatwa dan adanya fatwa pasti penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁴

Dalam konsep Bank Syariah tidak boleh ada jaminan, sedangkan dalam prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada

²Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal.285.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

⁴ Wardah Yuspin, 2016, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.21.

prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun agar Mudharib atau pihak ketiga (debitur) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari debitur.⁵

Berkaitan dengan keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari, keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*). Prinsip hukum jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan etis, landasan, dan pedoman serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Sampai saat ini, apa yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah (*al-Rahn*) masih terdapat persoalan, karena sulit sekali untuk mendapatkan kitab fiqh yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk mengetahui apakah yang sesungguhnya menjadi prinsip hukum Jaminan Syariah.⁶

Dalam skema kerjasama (*mudharabah*), penetapan jaminan tidak bertujuan untuk menjamin modal yang dimasukkan oleh bank karena menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penempatan jaminan disini dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelol dana. Jaminan tersebut dapat dicairkan apabila mudharib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan perikatan jaminan pada akad Mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah? (2) Apa urgensi pelembagaan jaminan kebendaan pada akad mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah? Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui pelaksanaan perikatan jaminan pada akad mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. (b) Untuk mengetahui urgensi pelembagaan jaminan kebendaan untuk akad mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya manfaat

⁵Rahmat, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah*, dalam <http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/10/penerapan-hukum-jaminan-dalam.html>, diakses pada 27 September 2017 pukul 22:52 WIB.

⁶Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah", *Jurnal Hukum*, Nomor 2, (2013), Hal.2.

⁷Devita Purnamasari, Irma, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizan Pustaka Hal. 27.

yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah : (a) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan jaminan kebendaan pada akad mudharabah ditinjau dari hukum jaminan dan ekonomi syariah. (b) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan masyarakat umum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perikatan Jaminan pada Akad Mudharabah Ditinjau dari Hukum Jaminan dan Ekonomi Syariah

Untuk dapat melakukan akad mudharabah nasabah perlu mendapatkan persetujuan pembiayaan mudharabah terlebih dahulu. Pihak yang melakukan akad merupakan pihak yang berwenang dan cakap hukum, jaminan yang dijaminan sudah diterima, pengikatan dapat dilakukan dan kemudian dapat dilaksanakan akad.

Menurut Muhammad, syarat bagi para pihak : Cakap bertindak hukum secara syar'I, artinya shahib mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas untuk menjadi pengelola, Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola

modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut, Pemilik modal adalah orang yang memiliki kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya selain cakap seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.⁸

Jaminan yang dipersyaratkan adalah jaminan fixed asset (tanah dan bangunan) dan jaminan cash collateral (tabungan, deposito, atau giro atas nama nasabah). Menurut pendapat penulis, tidak etis bagi bank atau lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama mudharabah karena dalam perjanjian ini para pihak atau shahibul mal dan mudharib sama-sama menyertakan modal. Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bekerjasama atau bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan, saling percaya dan terjadinya mudharabah apabila pemilik modal (shahibul maal) sudah percaya pada orang yang akan mengelola modalnya itu (mudharib).

Unsur-unsur al-rahn adalah : Adanya barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis; Adanya prmbuatan menahan barang atau benda yang menjadi jaminan; Memberi manfaat; dan Adanya perjanjian hutang piutang.⁹

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria marhun (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan marhun, terpisah dan teridentifikasi dengan baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak.¹⁰

⁸Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthia Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Jurnal Syariah, Nomor 2 (Desember, 2013) hal. 311.

⁹Noor Hafidah, *Op. Cit*, hal. 91.

¹⁰Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Nomor 1 (Agustus 2014), hal. 77.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai pengikat agar pelaku usaha beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat islam. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mitra bisnis mudharabah. Untuk menjaga keamanan bank (shahibul maal) apabila nasabah (mudharib) melakukan wanprestasi.

Yang menjadi dasar diterapkannya jaminan pada akad mudharabah adalah UU Nomor 21 tahun 2008 dan Fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008. Mulai tanggal 16 Juli 2008 seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Bank Syariah, terutama yang bersangkutan mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, diatur oleh UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Persentase pembiayaan mudharabah di tiap tahunnya pada tahun 2016 sekitar 0,05% dari total 100% dan pada tahun 2017 sekitar 0,06% dari total 100%.

Untuk mekanisme perikatan jaminan menggunakan hak tanggungan, dilakukan secara notariil dan segala ketentuannya mengacu pada ketentuan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan hutang, dengan hak mendahului, dengan obyek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Ciri-ciri Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan hak atas tanah yang kuat adalah : Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya; Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek itu berada; Memenuhi asas publisitas dan spesialisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur, oleh karena itu hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* pada suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi,

berakhir, dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin pelunasannya. Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara tegas dijamin pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan ada hak tanggungan.¹¹

Secara syariah perikatan disebut *Iltizam*, *Iltizam* merupakan konsep yang belum begitu lama digunakan dalam kegiatan muamalah. Dahulu kala dalam hukum islam sebelum modern, istilah *Iltizam* hanya dipakai untuk perikatan yang timbul dari kehendak salah satu pihak saja, yang hanya dipakai dalam arti perikatan yang timbul melalui perjanjian. Barulah pada masa modern istilah *Iltizam* digunakan untuk menyebutkan perikatan secara keseluruhan.¹²

Perbedaan	Perikatan Syariah (<i>Iltizam</i>)	Perikatan BW
Landasan Filosofis	Religius Transendental (ada nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)	Sekuler (tidak ada nilai agama)
Landasan Hukum	QS. Ali Imran ayat 76 dan QS. Al-Maidah ayat 1	Pasal 1233 BW
Ruang Lingkup	Hubungan dua dimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan (horizontal). Dikenal dengan hukum transendental	Hanya hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda (horizontal)
Sahnya Perikatan	Halal, Sepakat, Cakap, Tanpa Paksaan, Ijab & Kabul	Sepakat, Cakap, hal tertentu, sebab yang diperbolehkan (Pasal 1320 KUHPerdara)
sumber	Sikap tindak yang didasarkan syariat dan persetujuan yang tidak melanggar syariat	Persetujuan dan undang-undang (pasal 1233 BW)

¹¹Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 188.

¹²Noor Hafidah, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII PRESS, Hal. 48.

3.2 Urgensi Pelembagaan Jaminan Kebendaan Akad Mudharabah ditinjau Hukum Jaminan dan Ekonomi Syariah

Kedudukan jaminan kebendaan pada akad Mudharabah merupakan jaminan tambahan, jaminan pokoknya adalah berupa tagihan piutang. Jaminan kebendaan benda bergerak diikat dengan hak gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Adapun objek hak gadai adalah benda atau barang bergerak baik bertubuh/ berwujud/ berbentuk maupun tidak bertubuh/ berwujud/ berbentuk (*onlichamelijke zaken*).

Dalam hukum jaminan kebendaan apabila obyek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata bagi hipotik, Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 33 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur. Jaminan hanya dapat dieksekusi apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Berbeda dengan jaminan dalam bank konvensional, yaitu sebagai penjaminan atas utang piutang.

Menurut peneliti, dalam akad mudharabah tidak diperlukan adanya jaminan karena *Pertama*, akad mudharabah merupakan perjanjian kerjasama dimana sahibul maal sebagai penyedia dana sedangkan mudharib yang mengelola modal (pelaku usaha) bukan merupakan perjanjian hutang piutang yang memerlukan adanya jaminan untuk menjadi penentu agar mendapatkan pembiayaan. *Kedua*, menurut DSN-MUI Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Ketentuan Pembiayaan Nomor 7 tertulis pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah

disepakati bersama dalam akad. *Ketiga*, karena jaminan dalam mudharabah tidak menjadi penentu agar mudharib mendapatkan pembiayaan dari shahibul maal.

Pelanggaran yang bisa terjadi pada akad mudharabah terkait jaminan kebendaan dan cara penyelesaiannya yaitu, Nasabah tidak dapat atau secara sengaja tidak melakukan pembayaran bagi hasil, cara penyelesaian pertama adalah dengan melakukan penagihan kepada nasabah, upaya penyelamatan dengan cara R3 *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) atau penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi dan apabila nasabah sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka dilakukan penjualan barang jaminan secara bawah tangan atau melalui lelang.

M Yahya Harahap menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan prinsip eksekusi dibawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan. Pandangan tersebut dapat diterima dengan mengingat esensi dari kehadiran UU Hak Tanggungan, memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Perlunya kreditur mendapat jaminan dan perlindungan hukum, mengingat kedudukannya yang sentral dalam kehidupan perekonomian namun lemah dari perspektif hukum jaminan khususnya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh debitur.¹³

Sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, maka apabila debiturnya melakukan wanprestasi dapat dilakukan parate eksekusi terhadap benda obyek jaminan utang yang dijamin hak tanggungan tidak diatur secara jelas dalam UU Hak Tanggungan, akan tetapi dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan dalam hal terjadinya wanprestasi dari debitur terdapat aturan secara intern dalam penanganannya. Pengaturan intern perbankan dalam menangani kredit bermasalah tidak langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminannya.

¹³ Tri Kurniawan Ahenia, "Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan dalam Perjanjian Hak Tanggungan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 4, (2016), hal. 3

Penyelamatan kredit untuk mengembalikan dan atau melunasi piutang debitur dengan cara yang humanis. Sementara eksekusi terhadap obyek jaminan adalah upaya terakhir dan terpaksa. Selain cara penyelesaian kredit bermasalah secara hukum, lembaga perbankan masih dapat melakukan penyelesaian dengan cara non hukum, misalnya restrukturisasi kredit dari debitur yang masih ada iktikad baik untuk menyelesaikan hutangnya.¹⁴

Dan seluruh persyaratan dalam akad pembiayaan bersifat mutlak harus dijalankan dan bersifat tetap hingga jangka waktu pembiayaan berakhir kecuali apabila nasabah tersebut perlu dilakukan penyelamatan atau restrukturisasi maka akan dilakukan addendum akad. Untuk murabahah addendum akad tidak boleh merubah total kewajiban nasabah kepada bank, sedangkan untuk mudharabah dan musyarakah, perhitungan bagi hasil akan diperhitungkan kembali sesuai dengan penggunaan dana bank.

Berdasarkan konsideran huruf (c) dan beberapa butir dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah, tidak terdapat keraguan mengenai kekhususan perbankan syariah dengan salah satu produk utamanya yaitu pembiayaan syariah, dan hal ini harus diatur dalam UU Perbankan Syariah. Yang menjadi persoalan adalah jaminan syariah yang merupakan bagian penting dari pembiayaan syariah tidak diatur sama sekali. Tidak diaturnya jaminan dalam UU Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, maka tidak heran apabila bank syariah menggunakan prosedur jaminan dan lembaga-lembaga jaminan dalam perbankan konvensional yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu pada satu sisi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisi lain masih menggunakan system jaminan konvensional. Misalnya dengan membentuk system jaminan syariah yang meliputi aturan hukum dan lembaganya.

¹⁴ Tri Kurniawan Aheina, *ibid*, hal. 6.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme perikatan jaminan akad mudharabah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta dilakukan dengan cara perikatan jaminan menggunakan hak tanggungan, dilakukan secara notariil dan segala ketentuannya mengacu pada ketentuan pada UU Hak Tanggungan.

Menurut hemat penulis, tidak etis bagi bank atau lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerjasama mudharabah, karena dalam perjanjian ini para pihak (shahibul maal dan mudharib) sama-sama menyertakan modal. Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bekerjasama atau bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan, saling percaya. Dan terjadinya mudharabah apabila pemilik modal (shahibul maal) sudah percaya pada orang yang akan mengelola modalnya itu (mudharib).

Hasil dari penelitian ini bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta tidak perlu dibentuk lembaga jaminan kebendaan, karena saat ini lembaga jaminan yang ada sudah cukup mengakomodir kepentingan bank.

Menurut pasal 1150 tentang gadai, tidak diperlukan lembaga jaminan yang baru sesuai dengan hasil penelitian di Bank BNI Syariah tidak memerlukan lembaga jaminan tersendiri. Namun menurut hemat penulis sesuai prinsip ekonomi syariah, perlu diadakan lembaga jaminan kebendaan khusus yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang kita ketahui bersama lembaga jaminan yang digunakan pada bank syariah pada saat ini adalah menggunakan lembaga jaminan konvensional.

4.2 Saran

Jaminan syariah yang merupakan bagian penting dari pembiayaan syariah tidak diatur sama sekali. Tidak diaturnya jaminan dalam UU Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu pasa satu sisi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisi lain masih menggunakan sistem jaminan konvensional.

Seharusnya dibentuk suatu aturan dan lembaga khusus yang mengatur jaminan syariah, agar bank syariah dapat menjalankan segala pembiayaannya menggunakan prinsip syariah.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, Supardi dan Sutinah selaku kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, adik saya Alfian Dwi Saputra yang telah mendo'akan, memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga*, ibu Wardah Yuspin, S.H.,M.kn.,P.hD selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah, yang telah memberikan nasehat dan saran agar penulisan ilmiah ini menjadi lebih baik. *Keempat*, teman yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, 2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hendi, Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hafidah, Noor "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah", *Jurnal Hukum*, Nomor 8, (2013)
- Purnamasari Irma, Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizan Pustaka
- Yuspin, Wardah, 2016, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthia Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Syariah*, Nomor 2 (Desember, 2013)
- Noor Hafidah, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII PRESS.
- Tri Kurniawan Ahenia, "Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan dalam Perjanjian Hak Tanggungan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 4, (2016).

Muhammad Maulana, “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah), Jurnal Ilmiah Islam Futura, Nomor 1 (Agustus 2014)

Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press

Rahmat, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah*, dalam

<http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/10/penerapan-hukum-jaminan-dalam.html>, diakses pada 27 September 2017 pukul 22:52 WIB.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.